

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan :

1. Bahwa pemanfaatan ruang di Daerah Aia Pacah Kota Padang memiliki pemanfaatan ruang awal untuk pusat perdagangan dan ekonomi Kota Padang. Perihal tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Padang Tahun 2004-2020. Salah satu bentuk dari pemanfaatan ruang tersebut dengan adanya pembangunan kawasan terminal regional bingkung di Aia Pacah. Fungsi dari perdagangan ini dilihat dari pelaksanaannya kurang efektif. Hal tersebut dikarenakan faktor transportasi ke daerah terminal tidak cukup tersedia. Karena ketidak efektifan terminal yang ada maka dialih fungsikan kegunaan dari kawasan Aia Pacah tersebut. Pemanfaatan yang dilakukan berubah menjadi pusat pemerintahan Kota Padang. Adapun faktor lain pengalihan fungsi pemanfaatan ruang ini dikarenakan faktor bencana alam yang merusak bangunan Balai Kota Padang di Kecamatan Padang Barat yang menghambat berjalannya pelayanan publik. Maka diadakan rekonstruksi dan rehabilitasi atas bangunan pemerintahan tersebut dengan pemindahan pusat pemerintahan kota. Pemanfaatan ruang

setelah dilakukan peninjauan mendapatkan hasil pemindahan pusat pemerintahan Kota Padang ke Kecamatan Koto Tengah.

Berdasarkan pelaksanaan di lapangan pun penulis menemukan pemanfaatan ruang yang ada sudah sesuai. Akan tetapi pemanfaatan masih dikenakan kendala dalam lahan. Dimana pada kawasan yang akan dibangun masih terdapat beberapa bangunan yang belum dibebaskan. Bangunan yang ada tersebut masih berupa pertokoan yang memiliki fungsi utama perdagangan. Pertokoan tersebut terletak di dalam zona inti yang pada fungsinya dipergunakan untuk pembangunan fasilitas kantor. Sehingga terjadi ketidakefektifan atas pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030.

2. Bahwasanya dengan adanya pemanfaatan ruang yang menyebabkan alih fungsi ruang pada kawasan Aia Pacah Kota Padang sebagai pusat pemerintahan Kota Padang mengharuskan adanya pengendalian ruang disekitar kawasan tersebut. Adapun bentuk pengendalian pemanfaatan ruang dengan peraturan zonasi atas kawasan Aia Pacah yang dimaksudkan untuk pembangunan pusat pemerintahan di dalamnya. Dimana zonasi tersebut telah dibuat dengan melihat kondisi lapangan terlebih dahulu dan ditinjau oleh Pemerintah Kota Padang untuk pembangunan yang kondusif. Serta adanya tindakan perihal pemberian izin dan disentif untuk pembebasan lahan dalam pembangunan kawasan tersebut. Hal ini

menjadi langkah pemerintah Kota Padang agar pengendalian atas pemanfaatan ruang disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang yang terbaru.

B. Saran

1. Diharapkan pemerintah dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang haruslah secara jelas memanfaatkan lahan yang telah ada dan menetapkan zonasi yang jelas atas lahan yang siap untuk dipergunakan.
2. Diharapkan secara jelas pelaksanaan yang telah dilakukan bagi pembangunan pusat pemerintahan yang ada dengan mengkondisikan kawasan sebaik mungkin bagi pelayanan publik
3. Diharapkan secara jelas perihal pemindahan pemanfaatan ruang bagi pusat pemerintahan Kota Padang dengan ketersediaan lahan yang ada.
4. Diharapkan pengendalian pemanfaatan ruang bagi bangunan yang telah ada disesuaikan dengan peraturan yang ada.
5. Diharapkan pemberian izin atas fungsi bangunan disesuaikan dengan pemanfaatan yang telah mengalami pengalihan pemanfaatan ruang dimana pemanfaatan ruang di Aja Pacah Kota Padang dimaksudkan sebagai Pusat Pemerintahan Kota Padang

